



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI BAMBU APUS 04

Jl. Laksamana VIII Padepokan Karyawan TMII Kel. Bambu Apus

Kec. Cipayung Telp (021) 8485584

JAKARTA TIMUR

Kode Pos : 13890

TATA TERTIB PESERTA DIDIK

SDN BAMBU APUS 04

TAHUN PELAJARAN 2026/2027

I. KETENTUAN UMUM

1. Tata tertib sekolah ini sebagai acuan bagi peserta didik dalam bersikap, bertutur kata, bertindak dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan budaya sekolah yang kondusif untuk mendukung kegiatan pendidikan yang efektif.
2. Tata tertib dibuat berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di sekolah dan masyarakat, meliputi nilai ketaqwaan, sopan santun, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian dan keamanan.
3. Setiap peserta didik wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata tertib ini secara konsekuen, tanggung jawab dan kesadaran.
4. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib dan mendukung terciptanya suasana yang kondusif, akan ditentukan/diinformasikan kemudian.

II. PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

Setiap peserta didik wajib mengenakan seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Umum

1. Sopan, rapi, dan bersih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mengenakan badge lokasi SDN Bambu Apus 04
3. Topi dan dasi sesuai ketentuan
4. Ikat pinggang warna hitam berlogo SD
5. Kaos kaki putih sepanjang betis dan sepatu warior hitam
6. Mengenakan kaos dalam warna putih
7. Tidak mengenakan perhiasan/aksesori yang mengundang kejahatan

B. Khusus Laki-Laki

1. Baju atasan dimasukkan ke celana
2. Panjang celana sebatas lutut/celana panjang
3. Celana dan lengan baju tidak digulung
4. Baju dan celana tidak ketat dan mengganggu gerakan

C. Khusus Perempuan

1. Baju dimasukkan ke dalam rok
2. Panjang rok menutupi lutut (5-10 cm di bawah lutut)/panjang, model rempel
3. Bagi yang berjilbab, mengenakan baju panjang dan jilbab dengan warna sesuai jadwal
4. Model baju tidak ketat dan mengganggu gerakan
5. Tidak memakai perhiasan/aksesori yang bisa mengundang kejahatan
6. Mengenakan celana leging
7. Lengan baju tidak digulung

D. Jadwal Penggunaan Seragam

No	Hari	Laki-laki	Perempuan
1	Senin, Selasa & Kamis	Baju putih Celana merah Topi & dasi Ikat pinggang Kaos kaki putih Sepatu warior hitam	Baju putih Rok merah Topi & dasi Ikat pinggang Kaos kaki putih Sepatu warior hitam
2	Rabu	Baju pramuka Celana pramuka Topi pramuka Hasduk/kacu & atribut Ikat pinggang hitam Kaos kaki hitam Sepatu warior hitam	Baju pramuka Rok pramuka Topi pramuka Hasduk/kacu & atribut Ikat pinggang hitam Kaos kaki hitam Sepatu warior hitam
3	Jumat	Baju batik sekolah Celana merah	Baju batik sekolah Rok merah

		Ikat pinggang Kaos kaki putih Sepatu warior hitam	Ikat pinggang Kaos kaki putih Sepatu warior hitam
--	--	---	---

E. Seragam Olahraga

1. Laki-laki: memakai seragam olahraga yang telah ditentukan sekolah, kaos lengan pendek warna biru muda tulisan putih.
2. Perempuan: memakai seragam olahraga yang telah ditentukan sekolah, diutamakan memakai baju lengan panjang biru muda tulisan putih dengan jilbab putih, jika memakai lengan pendek maka dilengkapi dengan manset warna putih.

III. RAMBUT, KUKU, TATO DAN MAKE UP

A. Umum

Peserta didik dilarang :

1. berkuku panjang
2. mengecat rambut dan kuku
3. bertato

B. Khusus Laki-Laki

1. Rambut disisir rapi, panjang tidak melebihi kerah baju
2. Rambut tidak dicukur gundul
3. Rambut tidak dikuncir
4. Tidak memakai kalung, gelang, anting, cincin dan atribut lainnya yang tidak berhubungan dengan kegiatan belajar.

C. Khusus Perempuan

1. Rambut disisir rapi, tidak menutupi mata dan atau telinga
2. Bagi yang berambut panjang dikepang, dijepit atau diikat
3. Tidak memakai make up atau sejenisnya

IV. MASUK DAN PULANG SEKOLAH

1. Peserta didik wajib hadir di sekolah 10 (sepuluh) menit sebelum bel tanda masuk berbunyi (pukul 06.30)
2. Peserta didik terlambat lebih dari 10 menit, lapor kepada guru piket/kepala sekolah untuk mendapat izin masuk ke kelas
3. Peserta didik yang terlambat mengisi buku catatan di meja piket.
4. Peserta didik yang terlambat tetap wajib berdoa di kelas sebelum menuju bangkunya
5. Selama pembelajaran berlangsung, peserta didik dilarang keluar masuk kelas, karena akan mengganggu kegiatan pembelajaran
6. Pada waktu istirahat, peserta didik berada di luar kelas dan dilarang membawa makanan dan minuman/jajanan ke kelas
7. Pada waktu pulang, peserta didik wajib langsung pulang ke rumah masing-masing

V. KEBERSIHAN, KEDISIPLINAN DAN KETERTIBAN

1. Setiap kelas dibentuk pengurus kelas (ketua kelas, wakil ketua kelas, sekeretaris dan bendahara) yang bertugas membantu guru kelas untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif
2. Setiap kelas dibentuk regu piket yang bertugas secara bergiliran menjaga kebersihan dan ketertiban kelas
3. Warga kelas wajib menjaga barang-barang milik kelas/sekolah, misalnya papan tulis, penggaris, spidol, taplak meja, vas dan bunganya, sapu ijuk, pengki, tempat sampah, lap tangan, kain pel, hiasan dinding dan lain-lain.
4. Regu piket bertugas :
 - a. menyapu lantai kelas, membersihkan kaca jendela
 - b. menghapus papan tulis, meyiapkan spidol dan penghapus
 - c. melengkapi dan merapikan hiasan dinding kelas
 - d. mengisi papan absensi di dinding kelas
 - e. mencatat dan melaporkan kepada guru, tindakan-tindakan yang mengganggu ketertiban dan kebersihan kelas
5. Setiap peserta didik membiasakan diri untuk :
 - a. menjaga kebersihan toilet, halaman dan lingkungan sekolah
 - b. menjaga kebersihan dengan membuang sampah di tempat sampah

- c. budaya antre dalam kegiatan yang berlangsung bersama-sama di sekolah
 - d. menjaga ketenangan baik di kelas, perpustakaan, laboratorium maupun lingkungan sekolah
6. Setiap peserta didik wajib mematuhi jadwal kegiatan sekolah
 7. Setiap peserta didik wajib melaksanakan dan menyelesaikan tugas dari guru/sekolah sesuai ketentuan
 8. Peserta didik dianjurkan membawa wadah makanan dan minuman
 9. Dilarang meninggalkan makanan dan atau sampah bekas makanan di laci dan kolong meja

VI. SOPAN SANTUN WARGA SEKOLAH

1. Setiap warga sekolah hendaknya membiasakan program 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun)
2. Setiap peserta didik hendaknya mengucapkan salam bila bertemu dengan kepala sekolah, guru, pegawai, tamu dan sesama teman
3. Setiap warga sekolah wajib saling menghormati dan menghargai tanpa membedakan latar belakangnya
4. Setiap warga sekolah menghargai ide, pikiran, pendapat, hasil karya dan milik orang lain.
5. Setiap warga sekolah diharapkan berani menyampaikan kebenaran, pendapat secara sopan dan santun dan tidak menyinggung perasaan orang lain
6. Setiap warga sekolah membiasakan diri mengucapkan terima kasih atas bantuan orang lain
7. Setiap warga sekolah berani meminta maaf secara ikhlas apabila melakukan kesalahan/melanggar tata tertib

VII. UPACARA BENDERA

1. Upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin, pukul 06.40-07.35
2. Peserta didik wajib mengikuti upacara bendera dengan tertib dan khidmat

VIII. PELANGGARAN

A. Pelanggaran Ringan

1. Keluar kelas tanpa izin saat pembelajaran
2. Berambut panjang (putra)

3. Berkuku panjang, berkutek
4. Menggunakan perhiasan selain anting
5. Membuat keributan/gaduh saat pembelajaran
6. Memakai sandal ke sekolah, kecuali karena kaki sakit
7. Membawa uang jajan berlebihan
8. Makan di dalam kelas saat pembelajaran

B. Pelanggaran Sedang

1. Membuang sampah sembarangan
2. Keluar sekolah/pulang tanpa izin guru sebelum pulang
3. Mencontek dan atau bekerja sama dengan teman saat ulangan
4. Berbahasa tidak sopan baik lisan, tulisan atau isyarat
5. Tidak mengerjakan tugas/PR dari guru
6. Terlambat datang ke sekolah
7. Tidak mengikuti pelajaran atau kegiatan sekolah tanpa izin
8. Bermain atau bergurau saat sholat
9. Berpakaian tidak sopan saat kegiatan sekolah
10. Membuat kegiatan mengatasnamakan sekolah tanpa izin
11. Membawa HP ke sekolah
12. Membuat kelompok/geng yang tidak berhubungan dengan kegiatan sekolah
13. Membawa benda-benda yang dapat mengganggu konsentrasi belajar (komik, mainan, dan lain-lain)

C. Pelanggaran Berat

1. Meninggalkan sekolah selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa izin
2. Merusak sarana dan prasarana sekolah
3. Meoncorat-coret/mengotori tembok dan sarana prasarana sekolah
4. Mengancam, memeras atau meneror orang lain
5. Merusak barang milik orang lain
6. Mengambil tanpa izin/mencuri barang milik sekolah atau orang lain
7. Berkelahi antar siswa baik perorangan atau kelompok, baik di sekolah atau di luar sekolah
8. Membuat atau membawa benda-benda tajam yang tidak berkaitan dengan kegiatan sekolah

9. Berperilaku tidak sopan atau melanggar norma agama dan masyarakat
10. Membawa rokok dan atau merokok di lingkungan sekolah atau di luar sekolah
11. Membawa, menggunakan dan mengedarkan narkoba

IX. SANKSI-SANKSI

1. Pelanggaran Ringan

- a. 1x dilakukan : teguran lisan pertama dari guru
- b. 2x dilakukan : teguran lisan ke dua
- c. 3x dilakukan : teguran lisan ke tiga
- d. Lebih dari 3x : masuk pelanggaran sedang

2. Pelanggaran Sedang

- a. 1x dilakukan : peringatan tertulis pertama dari guru
- b. 2x dilakukan : peringatan tertulis ke dua
- c. 3x dilakukan : peringatan tertulis ke tiga
- d. Lebih dari 3x : masuk pelanggaran berat

3. Pelanggaran Berat

- a. 1x dilakukan : peringatan tertulis pertama dari kepala sekolah
- b. 2x dilakukan : peringatan tertulis ke dua dan pemanggilan orang tua
- c. 3x dilakukan : skorsing (tidak boleh mengikuti pelajaran selama beberapa hari)
- d. Lebih dari 3x : dikembalikan kepada orangtua

Jakarta, 13 Juli 2026

Kepala SDN Bambu Apus 04

Siti Khodijah, M.Pd.

NIP 197008171998032004